



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 1993 SERI C NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 11 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENGGALIAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- bahwa penggalian jalan yang tidak tertib yang dilakukan oleh Dinas / Instansi / Unit Kerja / Perusahaan / Pihak lain di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang akan mengganggu arus lalu lintas dan pemeliharaan jalan ;
 - bahwa untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas dan pemeliharaan jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penggalian jalan ;
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun - 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 - Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

- Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 5. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENGGALIAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMU

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Dinas/ Instansi/ Unit Kerja/ Perusahaan/ Pihak lain adalah Dinas / Instansi/ Unit Kerja / Perusahaan / Pihak lain yang mengadakan penggalian jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan penggalian tersebut bukan untuk Perbaikan Jalan ;

- e. Jalan adalah jalan dan tanah milik dan / atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B A B II

P E R I J I N A N

Pasal 2

- (1) Dinas/Instansi/Unit Kerja/Perusahaan/Pihak Lain yang akan mengadakan penggalian jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Semarang harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penggalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pemasangan baru dan perbaikan pipa - pipa air minum ;
 - b. Pipa - pipa gas ;
 - c. Kabel - kabel dan tiang - tiang listrik maupun kabel - kabel dan tiang - tiang telepon.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Dinas / Instansi / Unit Kerja / Perusahaan / Pihak Lain yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Ijin diberikan apabila Dinas / Instansi / Unit Kerja / Perusahaan / Pihak Lain tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan baik secara administrasi maupun pemeriksaan dilapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Dalam penggalian dan pemasangan Instansi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Dinas / Instansi / Unit Kerja / Perusahaan / Pihak Lain yang bersangkutan wajib :

- a. Memasang rambu - rambu / tanda - tanda lain yang jelas akan adanya kegiatan penggalian dan pemasangan Instalasi ;
- b. Membuang dan membersihkan sisa galian ditempat yang telah ditentukan.

B A B III

PERBAIKAN BEKAS - BEKAS GALIAN

Pasal 5

- (1) Dinas / Instansi / Unit Kerja / Perusahaan / Pihak Lain yang telah selesai

melakukan penggalian sesuai dengan ijin sebagaimana dimaksud Pasal-3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan segera melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum ;

- (2) Perbaikan kembali atas bekas galian dijalan-jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh dan atas beban/tanggungans Dinas/Instansi/Unit Kerja/Perusahaan/Pihak Lain yang bersangkutan dengan tingkat kualitas mutu sebagaimana kondisi jalan semula.

B A B IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

Kepada pemohon ijin penggalian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jalan yang telah diupgrade dengan Hotmixed atau Sandsheet sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) / M2 ;
- b. Jalan Beton /tegel /paving blok sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) / M2 ;
- c. Jalan penetrasi, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) / M2 ;
- d. Jalan makadam, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) / M2 ;
- e. Jalan Tanah sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) / M2.

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan penggalian jalan oleh Dinas / Instansi / Unit Kerja / Perusahaan / Pihak Lain, mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian pada bangunan lain yang tidak termasuk dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab Dinas/Instansi/Unit Kerja / Perusahaan / Pihak Lain yang bersangkutan.

Pasal 8

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

B A B V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Perusahaan Daerah ini, dilakukan Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bagian Hukum pada Kantor Setwilda Tingkat II Semarang.

B A B VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima-puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 - Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah berhak menghentikan pekerjaan penggalian jalan yang dilakukan oleh Dinas / Instansi / Unit Kerja / Perusahaan / Pihak Lain yang tidak berijin dan/atau melanggar ketentuan perijinan yang telah diberikan.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 30 Oktober 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

KETUA,

Cap. ttd.

Drs. SOEPONO

Cap. ttd.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 4 Desember 1993 Nomor 188.3/720/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 13 Desember 1993 Nomor 22 Tahun 1993 Seri C Nomor 2

Sesuai dengan aslinya :

P.j. Sekretaris Wilayah / Daerah ,

Cap. ttd.

Drs. WOERYONO

PEMBINA TINGKAT I.

NIP. 010 051 872

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1993
TENTANG
PENGALIAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM :

Jalan adalah prasarana perhubungan yang harus selalu dijaga dan dipelihara kondisinya sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi pemakai jalan. Untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan untuk menekan terjadinya kecelakaan, maka perlu diadakan pengaturan penggalian jalan yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Unit Kerja/Perusahaan / Pihak Lain.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 Sub a : Pemasangan rambu-rambu/tanda-tanda lain dikoordinasikan dengan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- Pasal 4 Sub b s/d Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan jalan Hotmixed atau Sandsheet, jalan beton/tegel/paving blok, jalan penetrasi, jalan makadam dan jalan tanah adalah :
- a. Jalan hotmixed atau Sandsheet adalah jalan beraspal yang diperkeras dengan lapisan perkerasan jalan berupa campuran aspal, pasir dan batu yang telah dimasak sebelumnya dengan persentase tertentu dan dicampur/digelar dipermukaan jalan tersebut.
 - b. Jalan Beton/Tegel/Paving Blok adalah jalan yang lapisan perkerasannya menggunakan beton bertulang atau tegel paving blok atau tegel badak ;
 - c. Jalan Aspal penetrasi adalah jalan yang

lapisan perkerasannya menggunakan aspal, pasir dan batu yang pengerjaannya dicampur langsung ditempat / dijalan yang bersangkutan ;

- d. Jalan Makadam adalah jalan tanah diperkeras dengan batu ;
- e. Jalan tanah adalah jalan yang sudah diperkeras dengan lapisan batu (berm - keras) atau jalan yang masih berupa tanah (belum ada pengerasan / berm - lunak).

Pasal 7 s/d Pasal 13

: Cukup jelas.

----- ooo0ooo -----